

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, kata atau pun istilah trafficking atau penjualan orang sudah tidak asing lagi di benak kita. Trafficking merupakan salah satu tindak kejahatan yang melanggar HAM, dimana para korbannya dijual dan dijadikan budak untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Praktek tersebut sudah ada sejak lama, namun belum ada upaya untuk memberantasnya. Oleh sebab itu, mulai adanya kesadaran bahwa trafficking merupakan tindak kejahatan yang melanggar HAM. Karena kita ketahui bahwa hak merupakan hal yang mendasar yang dimiliki oleh manusia sejak ia masih dalam kandungan. Dalam hal ini, yang rentan sebagai korban pelanggaran seperti anak-anak, perempuan, penyandang cacat dan lanjut usia. Namun yang sering menjadi korban yaitu anak-anak dan perempuan.

Perdagangan orang atau Trafficking sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun

internasional. <sup>1</sup>Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum. Perlu ada peraturan khusus yang mengatur tentang trafficking. Oleh karena itu, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang gugus tugas trafficking.

Gugus Tugas Trafficking adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan tugasnya dalam mencegah dan menangani serta memberantas perdagangan manusia. Gugus Tugas dibentuk untuk mengurangi tindak kejahatan perdagangan orang, yang sampai saat ini masih menjadi trending topik di kalangan masyarakat. Gugus tugas diharapkan mampu melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang dipercaya memberantas trafficking. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007, Gugus Tugas dibentuk di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mana di dalamnya terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan non pemerintah (Lembaga Kemasyarakatan). <sup>2</sup>Gugus Tugas Trafficking muncul akibat maraknya kasus penjualan manusia yang sering terjadi. Penjualan orang adalah perdagangan

---

<sup>1</sup>[amifiputri.blogspot.com/.../makalah-human-traffickingpengertian.html](http://amifiputri.blogspot.com/.../makalah-human-traffickingpengertian.html)

<sup>2</sup>[arfiansyahcepi.blogspot.com](http://arfiansyahcepi.blogspot.com)

manusia secara ilegal dengan tujuan reproduksi perbudakan, eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa.

<sup>3</sup>Pembentukan Gugus Tugas dimaksudkan agar lembaga ini dapat mampu mengurangi kasus perdagangan orang serta mampu memenuhi hak-hak korban. Gugus Tugas diharapkan dapat bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang menjadi target lembaga ini dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan. Seperti yang dikatakan oleh Sekertaris Kementrian PP dan PA bahwa sejauh ini tugas yang diemban oleh Gugus Tugas Trafficking sudah dijalankan sesuai dengan yang diamanatkan. Tapi belum diketahui penanganan serta pencegahan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas sudah efektif dalam mengurangi jumlah kasus trafficking. Berbagai kegiatan terus dilakukan guna membahas maraknya kasus trafficking, yang sampai saat ini masih menjadi trending topik. Contoh dari kegiatan yang telah dilaksanakan baru-baru ini yaitu kegiatan yang membahas tentang “Capaian Pelaksanaan Gugus Tugas PPTPPO Pusat”.

<sup>4</sup>Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10 April 2015, yang membahas tentang hal-hal yang harus dicapai oleh Gugus Tugas Trafficking serta pembentukan tim-tim yang bertanggung jawab penuh dalam bidang yang diantunya. Di NTT, Gugus Tugas Trafficking yang sudah dibentuk dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Hal ini yang disampaikan oleh Walikota Kota Kupang Jonas Salean, SH M.Si dalam acara

---

<sup>3</sup>[www.gugustugastrafficking.org/index](http://www.gugustugastrafficking.org/index)

<sup>4</sup>[www.gugustugastrafficking.org/index](http://www.gugustugastrafficking.org/index)

rapat koordinasi gugus tugas trafficking ditingkat Kota Kupang di Hotel Phoenix, Kupang pada hari Selasa 11 September 2015.

Namun saat ini, gugus tugas trafficking dilihat dari segi kuantitasnya sudah sangat banyak. Sebaliknya dilihat dari segi kualitasnya, masih belum cukup memuaskan. Itu semua dikarenakan jumlah kasus trafficking yang masih terus ada, walaupun sudah adanya upaya yang dilakukan tetap saja hasilnya belum sama sekali memuaskan.

Tabel 1.1 Data Kasus Trafficking di NTT

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	25
2	2014	23
3	2015	25

Sumber : Data Penelitian POLDA, 2016

Tabel 1.2 Data Kasus Trafficking di NTT

Daerah Asal	Perempuan		Laki-Laki		Total
	Anak-Anak	Dewasa	Anak-anak	Dewasa	
NTT	100	379	16	43	538
NTB	47	273	30	70	420
Bali	0	2	0	0	2
Grand Total	147	654	46	113	960

Sumber : IOM Counter – Trafficking database dari 2005 hingga September 2014

Dari waktu ke waktu, kasus penjualan orang makin terus bertambah. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak POLDA NTT sendiri, data yang diperoleh menunjukkan jumlah kasus yang ditangani tahun 2013 sebanyak 25 kasus, tahun 2014 sebanyak 23 kasus, dan tahun 2015 dari bulan Januari sampai Maret yang diperoleh sebanyak 25 kasus. NTT merupakan daerah yang memiliki kasus trafficking terbanyak, diperkirakan ada sekitar 538 korban

trafficking dimana rata-rata dari korban tersebut adalah anak-anak dan perempuan.

Tabel 1.3 Data Kasus Trafficking di NTT

Daerah Asal NTT	Perempuan		Laki-laki		Total
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	
Alor	0	3	0	0	3
Belu	18	56	0	18	92
Ende	2	12	0	1	15
Flores Timur	0	8	0	1	9
Kupang	25	97	0	1	123
Lembata	1	0	0	0	1
Manggarai	4	11	1	2	18
Manggarai Barat	0	1	0	0	1
Ngada	3	11	0	0	14
Rote Ndao	3	7	0	0	10
Sikka	7	22	15	19	63
Sumba Barat	14	61	0	1	76
Sumba Timur	1	12	0	0	13
Timor Tengah Selatan	3	47	0	0	60
Timor Tengah Utara	7	15	0	0	22
(blank)	2	16	0	0	18
Grand Total	100	379	16	43	538

Sumber : IOM Counter – Trafficking database dari 2005 hingga September 2014

Khususnya di Kota Kupang, juga masih terdapat kasus penjualan orang dimana rata-rata korbannya perempuan dan anak-anak. Kota Kupang merupakan daerah yang memiliki jumlah korban trafficking terbanyak lebih dari jumlah korban yang ada di daerah lain. Di Kota Kupang ada sekitar 123 korban kasus trafficking yang dicatat. Dan juga data kasus yang diperoleh dari Rumah Perempuan yaitu sebanyak 97 kasus trafficking.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul, **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Gugus Tugas Trafficking Dalam Pencegahan Tindak Perdagangan**

**Orang Dan Penanganan Korban Trafficking (Studi Kasus kerjasama PIAR, Rumah Perempuan dan POLDA di Kota Kupang)’’.**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana kinerja Gugus Tugas Trafficking (kerjasama PIAR, Rumah Perempuan, dan POLDA)?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Gugus Tugas Trafficking (kerjasama PIAR, Rumah Perempuan, dan POLDA)?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana kinerja dari Gugus Tugas Trafficking dan faktor – faktor yang mempengaruhi kerjanya

**D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Penulis dapat memperoleh informasi tentang seputar Gugus Tugas Trafficking mengenai apa saja yang dilakukan lembaga ini dalam mencegah dan menangani kasus penjualan orang.
2. Penulisan ini diharapkan dapat memperkenalkan gugus tugas trafficking kepada publik
3. Penulisan ini dapat dijadikan referensi bagi penulis untuk mengupas program kerja gugus tugas trafficking.